



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.101/Pid.B/2014/PNKot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama : MARZUKI TOHA Bin TOHA
Tempat lahir : Pringsewu
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Tiuh Memon Baru RT 02 RW 01
Kecamatan Pugung Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam
Pekerjaan : Supir/Pengemudi
- II. Nama : RENDI Bin SAHAK
Tempat lahir : Tanjung Kemala
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 14 Mei 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pekon Tiuh Memon
Kecamatan Pugung Kabupaten Pringsewu
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 April 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014 ;

Hal. 1 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;

Dalam menghadapi perkara ini para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak para Terdakwa tersebut telah diberitahukan Majelis kepadanya namun mereka tetap pada pendiriannya tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. MARZUKI TOHA Bin TOHA dan terdakwa II. RENDI Bin SAHAK bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. MARZUKI TOHA Bin TOHA dan terdakwa II. RENDI Bin SAHAK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa I. MARZUKI TOHA Bin TOHA dan terdakwa II. RENDI Bin SAHAK berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa I. MARZUKI TOHA Bin TOHA dan terdakwa II. RENDI Bin SAHAK tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna biru Nopol B 3282 NCN dikembalikan kepada Sdr. Budiansyah ;
 - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu dan bambu warna coklat dengan kondisi rusak dikembalikan kepada saksi Suwondo ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hukum Penuntut Umum tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I MARZUKI TOHA Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. RENDI Bin SAHAK pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 16.30 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di rumah saksi SUWONDO yang beralamat di Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan, R.02 RW 02 Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan negeri Kota Agung telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor burung murai berjenis kelamin jantan yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang dilakukan dua orang atau lebih dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sekira pukul 16.30 Terdakwa I MARZUKI TOHA Bin TOHA berangkat dari rumahnya yang beralamat di Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus dengan mengendarai sepeda motor Honda Karisma warna hitam biru Nopol B 3282 NCN dan Terdakwa II. RENDI Bin SAHAK dibonceng di belakang dengan tujuan akan ke Pringsewu. Kemudian ketika melewati daerah Pringkumpul Kelurahan Pringsewu Selatan Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Terdakwa I MARZUKI TOHA Bin TOHA melihat 1 (satu) ekor burung murai warna hitam coklat yang berada dalam sangkar dan Terdakwa I MARZUKI bersama-sama dengan Terdakwa RENDI menyusun rencana, Terdakwa II Rendi berkata “ Ada burung Ki, saya ambil ya? Saya mau ngurusnya lah “ kemudian Terdakwa I MARZUKI TOHA menjawab “ Ya udah

Hal. 3 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ambil" setelah itu Terdakwa II RENDI turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa I MARZUKI dan dengan melewati pintu samping rumah saksi SUWONDO kemudian mengambil 1 (satu) ekor burung murai berwarna hitam coklay beserta sangkarnya, setelah berhasil mengambil 1 (satu) ekor burung murai beserta sangkarnya Terdakwa II RENDI kembali menuju sepeda motor dan Terdakwa I MARZUKI TOHA tengah menunggu diatas sepeda motor, dan langsung pergi ke arah Pugung dengan kecepatan tinggi, dan sekira 1 (satu) kilometer perjalanan dari lokasi pencurian burung tersebut kemudian Terdakwa II RENDI membuang sangkar burung berwarna coklat berbentuk bulat terbuat dari bahan bambu, sedangkan burung murai warna hitam coklat yang diambil masih dipegang Terdakwa II RENDI dengan menggunakan tangan kiri. Sekira sampai di Pagelaran Terdakwa I MARZUKI TOHA Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. RENDI Bin SAHAK dikejar oleh saksi HERU dan saksi ANDRE, kemudian saksi Heru melihat Terdakwa II RENDI menyembunyikan 1 (satu) ekor burung murai didalam baju Terdakwa II RENDI. Kemudian saksi Heru menyuruh Terdakwa I MARZUKI TOHA Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. RENDI Bin SAHAK untuk menghentikan sepeda motor yang dikendarai, namun Terdakwa I MARZUKI TOHA Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. RENDI Bin SAHAK tetap melaju dengan kecepatan tinggi hingga sepeda motor yang dikendarai jatuh dan kemudian Terdakwa I MARZUKI TOHA Bin TOHA bersama-sama dengan Terdakwa II. RENDI Bin SAHAK berlari secara terpisah namun akhirnya ditangkap oleh warga dan kemudian diamankan ke Polsek Pringsewu.

- Akibat perbuatan Terdakwa I MARZUKI TOHA dan Terdakwa II. RENDI saksi SUWONDO mengalami kerugian ± Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 101/Pen.Pid/2014/PN Kot, tanggal 26 Mei 2014 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 101/Pen.Pid/2014/PN Kot, tanggal 9 Januari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Hi. Suwondo bin Sukopuro

- Bahwa saksi adalah pemilik burung yang diambil oleh para terdakwa ketika sedang dijemur didepan rumah didalam sangkarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sore saksi diberitahu kalau burungnya ada yang mengambil dan saksi berupaya mengejar namun tidak terkejar dan hanya ditemukan sangkarnya saja ;
- Bahwa rumah saksi dipagar namun tidak tinggi sehingga mudah untuk dilompati dan tidak ada yang rusak dengan hilangnya burung saksi ;
- Bahwa burung yang diambil para terdakwa adalah burung murai batu , pernah ikut lomba dan menang ;
- Bahwa harga burung murai tersebut sekitar 5 (lima) juta-an ;
- Bahwa selain burung murai tersebut tidak ada burung lain yang diambil walaupun saksi punya sepuluh burung ;

Hal. 5 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Muhammad Nur Fatah

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sore saksi berpapasan dengan para terdakwa ketika saksi naik sepeda motor bersama saksi Heru ;
- Bahwa ketika berpapasan para Terdakwa membawa motornya kencang sekali sambil membawa sangkar burung ;
- Bahwa sangkar burung tersebut kemudian dibuang dan diambil oleh saksi Heru ;
- Bahwa saksi melihat sangkar burung dibuang oleh Terdakwa II Rendi ;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Andre yang menanyakan apakah bertemu dengan orang membawa burung yang dijawab dengan memperlihatkan sangkar burung tersebut yang dimaksud dan dijawab iya ;
- Bahwa selanjutnya Andre dengan saksi Heru mengejar kearah mana para terdakwa melarikan diri diikuti oleh saksi ;
- Bahwa ketika para Terdakwa ditangkap oleh masyarakat saksi tidak melihat burung yang dicuri ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Rendi membungkus burung dengan baju yang sudah dilepas namun ekornya masih terlihat ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dalam tempat yang terpisah namun masih di daerah Pagelaran ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa melarikan diri setelah mengambil burung murai adalah jenis Honda Kharisma 125 ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

3. Heru Kiswahyudi bin Sutrisno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sore saksi berpapasan dengan para terdakwa ketika saksi naik sepeda motor bersama saksi Nur Fatah ;
- Bahwa ketika berpapasan tersebut para Terdakwa membawa motornya kencang sekali sambil membawa sangkar burung ;
- Bahwa sangkar burung tersebut kemudian dibuang dan diambil oleh saksi ;
- Bahwa saksi melihat sangkar burung dibuang oleh Terdakwa II Rendi ;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Nur Fatah bertemu dengan Andre yang menanyakan apakah bertemu dengan orang membawa burung yang dijawab dengan memperlihatkan sangkar burung tersebut yang dimaksud dan dijawab iya ;
- Bahwa selanjutnya Andre dengan saksi mengejar kearah kemana para terdakwa melarikan diri diikuti oleh saksi Nur Fatah ;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II Rendi membungkus burung dengan baju yang sudah dilepas namun ekornya masih terlihat ;
- Bahwa para Terdakwa ditangkap dalam tempat yang terpisah namun masih di daerah Pagelaran ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang digunakan oleh para Terdakwa melarikan diri setelah mengambil burung murai adalah jenis Honda Kharisma 125 ;
- Bahwa pada saat dikejar tersebut kemudian para terdakwa terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I Marzuki Toha bin Toha

Hal. 7 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sore terdakwa mengajak terdakwa II Rendi ke Pringsewu untuk mencari informasi harga duku ;
- Bahwa setiba di Pringsewu ternyata tempat penjualan duku sudah tutup lalu pulang melewati daerah Pringkumpul ;
- Bahwa di daerah itu didepan suatu rumah terlihat ada burung dalam sangkar ;
- Bahwa setelah melihat burung tersebut Terdakwa Rendi mengajak terdakwa untuk mengambil burung tersebut yang kemudian diiyakan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah sepeda motor berhenti Terdakwa Rendi langsung turun dan berjalan kearah rumah dimana burung yang dimaksud terlihat ;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana Terdakwa Rendi mengambil burung tersebut karena menunggu di sepeda motor sambil mengamati keadaan sekitarnya dan tiba-tiba Terdakwa Rendi sudah berada didekat Terdakwa sambil membawa sangkar burung berisi burung ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghidupkan sepeda motor lalu Terdakwa dan Terdakwa II Rendi pergi dari tempat tersebut dan Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sekencang mungkin untuk menjauh dari tempat tersebut guna melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Rendi tertangkap di daerah Pagelaran ;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan adalah sepeda motor kakak ipar Terdakwa ;

2. Terdakwa II. Rendi bin Sahak

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sore terdakwa diajak terdakwa I Marzuki Toha bin Toha ke Pringsewu untuk mencari informasi harga duku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiba di Pringsewu ternyata tempat penjualan duku sudah tutup lalu pulang melewati daerah Pringkumpul ;
- Bahwa di daerah itu terdakwa lebih dahulu melihat ada burung murai dalam sangkar didepan suatu rumah ;
- Bahwa setelah melihat burung tersebut Terdakwa mengajak Terdakwa Marzuki Toha untuk mengambil burung tersebut yang diiyakan oleh terdakwa Marzuki Toha ;
- Bahwa setelah sepeda motor berhenti Terdakwa langsung turun dan berjalan kearah rumah dimana burung yang dimaksud terlihat ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil burung murai tersebut karena pada waktu melintas burung murai tersebut berbunyi dan Terdakwa sangat tertarik mendengar bunyinya ;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya mengambil burung beserta sangkarnya yang kemudian dibawa pergi namun di perjalanan sangkarnya Terdakwa buang supaya tidak berat dan tidak nampak orang kalau terdakwa yang mengambil burung tersebut ;
- Bahwa rencana Terdakwa mengambil burung tersebut adalah untuk dipelihara sendiri namun apabila ada yang mau beli akan dijual dan hasilnya dibagi berdua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jenis burung yang diambilnya adalah murai batu yang harganya mahal dan di tempat tersebut tidak ada burung yang lain;
- Bahwa niat untuk mengambil burung adalah spontan setelah lewat dan tertarik mendengar bunyinya sehingga tidak ada rencana sebelumnya;
- Bahwa rumah pemilik burung tersebut berpagar namun pada saat Terdakwa masuk pintunya tidak tertutup;

Hal. 9 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan para terdakwa guna didengar keterangannya di persidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna biru Nopol B 3282 NCN ;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu dan bambu warna coklat dengan kondisi rusak ;

dimana telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan alat bukti yang lainnya dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 sore Terdakwa I Marzuki Toha bin Toha mengajak terdakwa II Rendi ke Pringsewu untuk mencari informasi harga duku ;
- Bahwa benar setiba di Pringsewu ternyata tempat penjualan duku sudah tutup lalu pulang melewati daerah Pringkumpul dan ketika melewati suatu rumah terdengar suara burung burung murai dalam sangkar dan Terdakwa II Rendi sangat tertarik sehingga berniat mengambil burung tersebut yang dinyatakan kepada Terdakwa I Marzuki yang kemudian diiyakan ;
- Bahwa Terdakwa II Rendi yang mengambil burung beserta sangkarnya dari depan rumah saksi Suwondo sedang Terdakwa II Marzuki menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa benar setelah mengambil burung murai beserta sangkarnya para Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Pagelaran dengan mengendarai Honda Kharisma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan para Terdakwa diketahui oleh anak saksi Suwondo yang bernama Andre yang kemudian mengejar para Terdakwa;
- Bahwa benar dalam upaya pelariannya para Terdakwa berpapasan dengan saksi Muhammad Nur Fatah dan saksi Heru yang sedang berboncengan naik sepeda motor melihat para Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sambil membawa burung dan sangkarnya yang kemudian sangkarnya dibuang dan diambil oleh saksi Heru ;
- Bahwa benar kemudian saksi Muhammad Nur Fatah dan saksi Heru bertemu dengan Andre yang sedang mengejar para terdakwa karena mengambil burung murai milik ayahnya, saksi Suwondo ;
- Bahwa benar kemudian saksi Heru membonceng Andre mengejar para Terdakwa ke arah Pagelaran diikuti saksi Muhammad Nur Fatah dibelakangnya ;
- Bahwa benar para Terdakwa akhirnya tersusul di Pagelaran dan dalam upaya melarikan diri akhirnya mereka jatuh dari kendaraan namun kemudian melarikan diri dengan cara berpencar namun akhirnya tertangkap oleh masyarakat di tempat yang terpisah ;
- Bahwa pada saat tertangkap massa Terdakwa II memegang burung murai yang dicuri yang kemudian diambil oleh massa namun kemudian hilang tidak tahu kemana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan , perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Hal. 11 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

ad.1. barangsiapa

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam hal ini adalah orang-perorangan yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses persidangan telah diajukan para terdakwa yang bernama Marzuki Toha bin Toha dan Rendi bin Sahak dimana identitas para Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan tentang orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya sebagai subyek hukum pidana dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

ad.2. mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan para Terdakwa yang menyatakan para terdakwa telah mengambil burung murai dalam sangkar dari depan rumah saksi Suwondo dimana burung tersebut adalah merupakan milik saksi Suwondo maka unsur kedua ini harus dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak

Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa II Rendi dan dibenarkan oleh terdakwa I Marzuki yang menyatakan bahwa ia berniat mengambil burung murai milik saksi Suwondo karena tertarik dengan suaranya yang bagus sehingga ia berniat ingin memeliharanya namun apabila kemudian ada yang ingin membelinya burung tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi dua sedang terdakwa II Rendi dalam mengambil burung tersebut tidak memperoleh ijin dari pemiliknya yaitu saksi Suwondo, sehingga dengan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terpenuhi;

ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Bahwa ketika melewati suatu rumah terdengar suara burung murai dalam sangkar dan Terdakwa II Rendi sangat tertarik sehingga berniat mengambil burung tersebut yang dinyatakan kepada Terdakwa I Marzuki yang kemudian diiyakan kemudian Terdakwa II Rendi yang mengambil burung beserta sangkarnya dari depan rumah saksi Suwondo sedang Terdakwa II Marzuki menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar dan setelah mengambil burung murai beserta sangkarnya para Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah Pagelaran dengan mengendarai Honda Kharisma ;

Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka unsur ke empat ini harus dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan tersebut harus dinyatakan telah terbukti ;

Hal. 13 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot



Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, serta selama persidangan berlangsung terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, sehingga para Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna biru Nopol B 3282 NCN ;
- 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu dan bambu warna coklat dengan kondisi rusak ;

status selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka para Terdakwa masing-masing akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani proses persidangan dan meyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Marzuki Toha bin Toha dan Terdakwa II Rendi bin Sahak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Karisma warna biru Nopol B 3282 NCN dikembalikan pada Sdr. BudiYansah;
 - 1 (satu) buah sangkar burung terbuat dari kayu dan bambu warna coklat dengan kondisi rusak dikembalikan pada saksi Suwondo;
4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 juni 2014 oleh kami SRUTOPO MULYONO, S.H. sebagai Ketua Majelis, YUDITH WIRAWAN, S.H. M.H. dan ANSHORI HIRONI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. SYARIF HIDAYATULLAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut , dihadiri oleh TEDI NOPRIADI, S.H, M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung dihadapan terdakwa.

Hal. 15 dari 16 Putusan No. 101/Pid.B/2014/PN.Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

1.

dto

dto

FARIDH ZUHRI, S.H. M.Hum.

SRUTOPO MULYONO, S.H.

2.

dto

ANSHORI HIRONI, S.H.

Panitera Pengganti

dto

M.SYARIF HIDAYATULLAH, S.H.